

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis masalah sebagaimana terdapat pada bab IV yang dihubungkan dengan landasan teori, undang-undang, serta peraturan perpajakan yang terkait, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan *Tax Planning* di Koperasi Karyawan Bank BTN Cabang Gresik melalui penghitungan PPh 21 metode *gross up* dapat menghemat pajak dan penghitungan system penyusutan yang benar terbukti dapat meningkatkan efisiensi biaya operasional dan meningkatkan keuntungan koperasi berupa terjadinya peningkatan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang signifikan.

Implementasi *Tax Planning* di Koperasi Karyawan Bank BTN Cabang Gresik, dari perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan menggunakan Metode *Gross*, Metode *Net*, dan Metode *Gross-up* yang paling efisien adalah dengan metode *gross-up* atau pemberian tunjangan sebesar pajak terutang, dari perbandingan ketiga perhitungan yang dilakukan, metode *gross-up* atau pemberian tunjangan sebesar pajak terutang menghasilkan efisiensi terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar Rp 191.125,000

Penghitungan sistem penyusutan yang benar pada Koperasi Karyawan BTN Cabang Gresik berdasarkan UU PPh No.36 tahun 2008 dan menurut ketentuan perpajakan (Lampiran Keputusan Menteri Keuangan No.96/PMK.03/2009) didapat efisiensi sebesar Rp 47.947.000 yang merupakan koreksi positif karena

mengurangi besarnya pengeluaran biaya. Dengan kata lain hal ini menambah penghasilan bila dipandang secara komersial.

5.2 Keterbatasan

Pada penelitian ini yaitu hanya menggunakan dua metode *Tax Planning* dalam menentukan strategi penghematan pajak di Koperasi Karyawan Bank BTN Cabang Gresik yaitu:

1. Strategi *Tax Planning* untuk penghematan pajak dengan menggunakan perbandingan metode penghitungan PPh 21 *gross*, *net*, dan *gross up.*, serta sistem penghitungan penyusutan menggunakan metode garis lurus yang benar.
2. Sistem penghitungan penyusutan menggunakan metode garis lurus yang benar berdasarkan UU PPh No.36 tahun 2008 dan menurut ketentuan perpajakan (Lampiran Keputusan Menteri Keuangan No.96/PMK.03/2009).

5.3 Rekomendasi

Dari hasil analisis dan pembahasan, peneliti memberikan saran diantaranya sebagai berikut:

1. Sebaiknya Koperasi Karyawan Bank BTN Cabang Gresik lebih mengkaji secara mendalam ketentuan undang-undang perpajakan untuk mendapatkan lebih banyak celah dalam ketentuan tersebut sehingga beban pajak dapat ditekan secara maksimal.
2. Koperasi Karyawan Bank BTN Cabang Gresik sebaiknya menggunakan alternatif perhitungan pajak dengan cara member tunjangan yang di *gross*

*up.*Karena selain menghemat pajak juga meningkatkan kesejahteraan karyawan.

3. Koperasi Karyawan Bank BTN Cabang Gresik dalam implementasi sistem penghitungan penyusutan supaya lebih teliti, berdasarkan Undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku.
4. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pedoman bagi peneliti selanjutnya yang membahas tentang Strategi *Tax Planning* untuk penghematan pajak dengan mengambil sampel, variabel, maupun metode yang lain.